

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah peraturan yang mengikat, otoritas dan masyarakat, yang disahkan oleh manajemen atau pemegang hak yang berwenang. KBBI mendefinisikan undang-undang sebagai aturan atau sesuatu yang dianggap mengikat dan diberlakukan oleh lembaga atau otoritas pemerintah. Hukum, tata cara, yang mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Nonet-Selznick (2004), hukum merupakan institusi sosial, oleh karena itu, hukum dilihat lebih dari suatu sistem peraturan belaka juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya. Hal tersebut sudah diatur oleh undang-undang untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hukum, kejahatan dan kegiatan yang dapat merugikan orang lain atau diri sendiri.

Perubahan sosial di suatu lingkungan masyarakat adalah salah satu fenomena yang wajar terjadi pada suatu era, pembangunan dan pengulangan sifat gaya tata hidup masyarakat yang dinamis dan akan terus berubah semisal adanya perbedaan kepentingan, kesenjangan sosial yang kontras, memiliki pandangan dan ideologi yang berbeda setiap individu, tingkat pendapatan yang rendah. Faktor-faktor tersebut tentu saja tidak dapat diberlakukan pada keseluruhan masyarakat, banyak yang membawa hal perubahan-perubahan tersebut kedalam hal positif yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain akan tetapi tidak sedikit yang membawa hal tersebut ke arah yang negatif, maka dari itu masyarakat atau individu yang tidak siap menghadapi perubahan tersebut akan membawa perbedaan negatif tersebut ke arah yang merugikan pelaku dan orang lain contohnya kriminalitas (Kompas 2022)

Selama periode tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan di Indonesia cenderung menurun, jumlah kejadian kejahatan pada tahun 2017 sebanyak 336,652 kasus, dan menurun menjadi sebanyak 294.281 kasus Sejalan dengan tindak kejahatan, tingkat resiko terkena tingkat kejahatan setiap 100.00 penduduk juga mengalami penurunan selama 3 tahun pada tahun 2017 129 tahun menjadi 113

tahun pada tahun 2018, dan turun menjadi 103 tahun pada tahun 2019 (Statistik 2021).

Menurut Konstitusi Indonesia, Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdaulat. Implikasi dari negara hukum dan pengakuan konstitusi adalah ditaatinya prinsip konstitusional pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan tatanan konstitusional, dan adanya prinsip peradilan yang merdeka dan tidak memihak yang menjamin persamaan hak rakyat. Sebelum hukum dan keadilan dijamin untuk semua orang yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan otoritas. Lembaga Penegak Hukum merupakan Institusi Pemerintahan atau Lembaga Negara yang diberikan tugas mengaktifkan sistem peradilan pidana yang khususnya mendalami penanganan perkara tindak pidana. Lembaga penegak hukum yang berperan dalam mengatur aturan diantaranya, kepolisian, TNI, Kejaksaan, Hakim, KPK, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia dan memiliki tugas untuk menempatkan dan melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik permasyarakatan dan oleh karena itu setiap warga binaan atau pun anak didik permasyarakatan yang dididik oleh pengurus rutan dapat membuat memperbaiki sifat mereka yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi positif bahkan berguna kelak ketika warga binaan dan anak didik permasyarakatan telah menyelesaikan masa tahanannya, rutan kelas I Bandung merupakan unit pelaksanaan di bidang teknis pelayanan tahanan, untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan, berkedudukan dibawah kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta bertanggung jawab terhadap direktorat Jendral Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Tentang Pemasyarakatan, “Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian menjadi WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Tugas utama rutan kelas I Bandung adalah menangani tersangka atau terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku. Kegiatan terapi meliputi pelayanan kesehatan dan makanan, kegiatan pengembangan diri termasuk penyuluhan hukum, dan kegiatan kerohanian. Dalam hal ini masyarakat yang mengetahui apapun yang mengenai warga binaan ataupun staff yang merawat dan mengedukasi warga binaan dan menjadi salah satu pemicu ketidaktahuan masyarakat mengenai rutan dan beresiko memberikan ketakutan masyarakat terhadap warga binaan. dan oleh karena itu Penyebaran informasi menjadi penting untuk mencegah masyarakat tidak buta dengan informasi dan sekaligus memberikan pengetahuan baru mengenai rutan kepada masyarakat sekitar.

Rutan kelas I Bandung terletak di Jalan Jakarta nomor 29 Kota Bandung, luas area sekitar 42.650 m persegi. Fasilitas yang ada antara lain kantin untuk publik yang berada dekat dengan area luar, tempat parkir khusus pengunjung dan tempat parkir pegawai, area tunggu untuk pengunjung warga binaan, area olahraga untuk warga binaan dan staff, tempat pengajaran layaknya sekolah yang meliputi edukasi dasar, agama dan aktifitas kreatif, dan olahraga, ruang musik, kantor koperasi, Kantor staff/kepala rutan. Bangunan fisik dibangun pada tahun 1927, rutan ini buka pada hari Senin-Kamis dan Sabtu pada pukul 09:00 pagi sampai 11:00 siang, untuk hari Jumat dan Minggu rutan ditutup untuk umum. Sebelum digunakan untuk rutan Negara Kelas I Bandung awalnya digunakan untuk Lembaga Permasyarakatan (LP) untuk tahanan politik dan Militer dari tahun 1960 hingga 1980. Pada tahun 1985 melalui Prakarsa Kepala Lapas Banceuy Bandung (R.A. Basara), seluruh penghuni Lapas Banceuy Bandung dipindahkan ke rutan kelas I Bandung.

## **I.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diuraikan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

- Kurangnya informasi mengenai kegiatan warga binaan selama di dalam rutan pada situs resmi yang tersedia.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai rutan
- Tidak baiknya pandangan masyarakat mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan

## **I.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

Bagaimana informasi kegiatan warga binaan di dalam rutan yang terbatas digali dengan mengenal batas-batas dan aturan yang sudah ditentukan oleh pihak otoritas rutan agar informasi yang didapat akan disampaikan ke masyarakat dengan jelas?

## **I.4 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- Untuk menemukan informasi akan menggunakan informasi seputar kegiatan warga binaan selama di dalam rutan Kelas I Bandung Kebonwaru. Mempermudah pengumpulan data dan pembuatan rancangan, rancangan yang dibuat akan mengambil informasi yang dibutuhkan jadwal kunjungan rutan pada hari Senin-Kamis dan Hari Sabtu pada pukul waktu 09.00-11.00 pagi.

## **I.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dengan dibuatnya penelitian ini sebagai berikut:

### **I.5.1 Tujuan Penelitian**

- Memberi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai informasi kegiatan warga binaan yang disediakan oleh pihak rutan.

#### Manfaat Akademis

- Manfaat akademis sebagai pengembangan keilmuan DKV dan informasi pengenalan warga binaan dan kegiatannya di dalam rutan yang dapat dijadikan rujukan menjadi judul-judul baru desain yang berhubungan dengan hukum.

#### Manfaat Praktis

- Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan pengetahuan baru dan mengubah perspektif negatif masyarakat terhadap rutan dan hal lain yang berkaitan.
- Manfaat bagi rutan yaitu meningkatkan sosialisasi pihak rutan dengan memberikan informasi mengenai rutan yang sekiranya tidak berbahaya untuk disebar di masyarakat luas.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN MASALAH DAN PERANCANGAN**

#### **II.1 Landasan Teori**

##### **II.1.1 Hukum**

Hukum merupakan sistem yang dalam pelaksanaannya berdasarkan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang mengupayakan cara negara agar dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum untuk memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Hukum digunakan untuk meninjau kembali dari keputusan yang dibuat pemerintah, sementara hukum internasional diperlukan untuk mengatur persoalan antara kedaulatan negara dalam kegiatan mulai dari peraturan perdagangan lingkungan atau tindakan militer.

Menurut Thomas Hobbes : “Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.” (Hukumonline 2022).

Dengan adanya hukum, masyarakat akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan undang-undang sehingga sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh hukum semisal suatu pelanggaran hukum, kriminalitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dianggap tabu atau tidak wajar.

##### **II.1.2 Indonesia**

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar dengan kepemilikan 17.504 pulau dan 6000 diantaranya tidak berpenghuni. Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar lebih 270 juta jiwa pada tahun 2018. Indonesia adalah negeri yang banyak ragam suku bangsa dan ras, Menurut data yang didapatkan dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 1340 suku bangsa dan 41% diantaranya merupakan suku Jawa (Kompasiana 2021).

### **a. Indonesia Sebagai Negara Hukum**

Dalam konstitusi negara Indonesia bukan negara kekuasaan melainkan negara hukum. Makna yang terkandung pada pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (Hukumonline 2021). Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan terhadap warga negara dalam hukum, serta memberikan keadilan bagi setiap orang yang termasuk menyalahgunakan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum, orang yang memiliki kekuasaan hukum bukanlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip "*the Rule of Law, and not of man*" yakni pernyataan bahwa pemerintahan di negara-negara konstitusional modern pada dasarnya dijalankan oleh hukum dan bukan oleh manusia.

### **b. Sistem Hukum Indonesia**

Sistem hukum merupakan bentuk satu kesatuan sistem besar yang disusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, sub-subsistem memiliki beberapa cabang yakni, sub-subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sebuah sistem tersendiri yang diproses secara sendirinya.

### **c. Sistem Civil Law**

Indonesia menjadi salah satu negara hukum yang ada di benua dan Asia yang menjalankan *Civil Law System*. Sistem hukum ini biasanya diterapkan di negara di Benua Eropa dan negara jajahan negara Eropa di masa penjajahan. Hal ini yang menyebabkan Indonesia menganut sistem hukum sebagai warisan dari masa pemerintahan era Kolonial Belanda.

Sistem Civil Law hukum ini melakukan pembagian hukum privat dan hukum publik dan setelahnya dalam perjalanan sejarah yang begitu panjang, Sistem hukum ini lumrah didominasi ajaran hukum alam. Hukum alam mengikuti ajaran faktor akal yang membawa pengaruh terhadap *Civil Law System*.

### **II.1.3 Kriminalitas**

Kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan dilakukan makhluk hidup yang terikat dengan hukum. Menurut Kartono (1992) “Kriminalitas merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya” (Merdeka 2023)

Kriminalitas atau tindak kejahatan sering terjadi di dalam sebuah ruang lingkup masyarakat dan pemicunya datang dari berbagai arah.

Menurut Aris Gosita (2004) “Kriminalitas merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berikatan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saing mempengaruhi”.

### **II.1.4 Penegakan Hukum Bagi Kriminalitas**

Penegakan hukum adalah sistem lembaga pemerintah yang beroperasi secara sistematis. Lembaga penegak hukum dibentuk untuk meningkatkan ketertiban dan berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (1983), “Kegiatan penyelarasan nilai-nilai yang dituangkan dalam prinsip-prinsip, pandangan-pandangan yang secara mantap diterjemahkan ke dalam sikap, merupakan perangkat nilai akhir untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai”.

### **II.1.5 Lembaga Hukum**

Lembaga hukum adalah sistem badan sosial yang memiliki kekuatan hukum yang bertgas menegakan keadilan hukum di pengadilan. Indonesia memiliki beberapa



lembaga penegakan hukum yang diantaranya Kepolisian, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Hakim, Jaksa, Advokat, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rumah Tahanan Negara.

Menurut Hikmahanto Juwanto (2006) menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan dan Advokat, diluar institusi diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Fungsi dari lembaga hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengatur sanksi agar masyarakat mengikuti undang-undang, Menjadi pedoman yang benar untuk membentuk perilaku masyarakat.

## **II.1.6 Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Perasyarakatan**

### **II.1.6.1 Rumah Tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara yang disingkat (Rutan) merupakan tempat bagi para terdakwa atau tersangka ditahan sedang menjalani proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan di Indonesia, Undang-undang rutan dan lapas telah dicantumkan pada peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI No.33 Tahun 2015. Tentang pengamanan pada lembaga Rumah Tahanan pada “Bab 1, Pasal 1, Ayat 1 yang berisikan Bahwa Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan” dan untuk “Pasal 1, Ayat 2 menjelaskan bahwa utan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan” (Hukumonline 2021).

### **II.1.6.2 Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat dengan (Lapas) merupakan wadah pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia, lapas merupakan bagian dari Unit Teknis di Bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menurut “Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini menjelaskan pembinaan

pemasyarakatan yang bertujuan menciptakan warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat berperan aktif dalam pembangunan”.

Sebagai salah satu Lembaga Penegak Hukum Internal rutan masuk ke dalam Unit Pelaksana Teknis dibawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, pada tahun 2021 jumlah rutan dan lapas yang tercatat di Indonesia ada 404 dan tercatat untuk di daerah Provinsi Jawa Barat.

## **II.2 Objek Penelitian**

### **II.2.1 Rutan Kelas I Bandung**

Rutan kelas I Bandung pada awalnya digunakan pada tahun 1960 hingga 1980 sebagai penjara militer (LP), terutama untuk tahanan politik dan personel militer. Pada tahun 1985, sebagai bagian dari Prakarsa Ka, seluruh penghuni Penjara Banceuy Bandung (R.A. Basara) dipindahkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara di Jalan Jakarta No. 29 Bandung, selanjutnya digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Bansei. Dan baru pada tanggal 1 Juli 1990 resmi dimasukkan ke dalam rutan kelas I Bandung.



Gambar II 1 : Logo Rutan Kelas I Bandung

Sumber : Pribadi

### **II.2.2 Profil Rutan Kelas I Bandung**

#### **II.2.2.1 Kedudukan Rutan I Bandung**

Kedudukan rutan kelas I Bandung berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.


### **II.2.2.2 Tugas Pokok Rutan Kelas I Bandung**

Rutan kelas I Bandung memiliki tugas perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku.

### **II.2.2.3 Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung**

- Melakukan pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan
- Melakukan pengelolaan rutan
- Melakukan urusan tata usaha


## II.2.3 Struktur Organisasi dan Kondisi Pegawai



Tabel II 1 : Struktur Organisasi Rutan Kelas I Bandung 2022-2024


Sumber : Pribadi

## II.2.4 Jumlah Pegawai



Gambar II 2 : Diagram jumlah Pegawai Rutan

Sumber : Pribadi



Gambar II 3 : Gambar Jabatan Pegawai Rutan

Sumber : Pribadi

Jumlah pegawai yang aktif di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung 163 Orang dengan 140 laki-laki dan 23 perempuan, kategori jabatan di Rumah Tahanan

Negara Kelas I Bandung 3 kategori dengan 10 orang yang menduduki struktural, 146 orang yang menduduki jabatan fungsional umum dan 7 orang yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

### II.2.5 Visi dan Misi

#### Visi


Menjadi Institusi pelayanan hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

#### Misi

Melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan Pembimbingan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

### II.2.6 Jumlah Warga Binaan Rutan Kelas I Bandung

Menurut laporan harian rutan pada 02 Mei 2023 dengan kapasitas tampung 2160 dengan 893 orang tahanan, 894 orang narapidana, 4 warga negara asing, dengan tidak adanya WBP yang diluar rutan yang bebas pada hari tersebut.



Gambar II 4 : Diagram jumlah Warga Binaan

Sumber : Pribadi

## **II.2.7 Warga Binaan Pemasyarakatan**

Menurut UU Leuvik Indonesia No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 tentang Pemasyarakatan, “Warga negara yang diasuh di lapas dan kemudian menjadi WBP adalah Narapidana, anak didik pemasyarakatan dan Klien lapas.”

### **a. Tahanan dan Narapidana**

Narapidana adalah tersangka yang ditahan di rumah tahanan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Peraturan lapas dan rutan Provinsi. “Dimana terpidana adalah terpidana atau merujuk pada narapidana yang menjalani hukuman mendapatkan hak kemerdekaan”. Demikian pula di lembaga pemasyarakatan, otoritas kehakiman cenderung membuat keputusan tanpa kehadiran terdakwa atau terdakwa ketika memperoleh hak yang dijamin negara selama penahanan. Narapidana memiliki akses terbatas sehingga mereka tidak bisa. Mereka memperjuangkan haknya di pengadilan.

### **b. Anak Didik Pemasyarakatan**

Anak Didik Pemasyarakatan merupakan sebutan bagi setiap anak yang sedang menjalani masa hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki dasar hukum yang tetapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Menurut Undang-Undang Penindakan Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, “Seseorang yang oleh putusan pengadilan dinyatakan sebagai anak, dirampas kebebasannya, dan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan khusus yaitu lembaga pemasyarakatan anak”.

### **c. Klien Pemasyarakatan**

Klien Pemasyarakatan adalah seorang yang berada dan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan. Balai tersebut bertujuan membant klien pemasyarakatan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sendiri.

### **II.2.8 Penahanan Tersangka atau Terdakwa**

Menempatkan tersangka atau terdakwa dalam penahanan praperadilan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Penahanan tersangka atau terdakwa merupakan tanggung jawab penyidik kepolisian atau penuntut umum berdasarkan Pasal 1(21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). mendefinisikan penahanan sebagai penahanan tersangka atau terdakwa di tempat yang telah ditentukan atas keputusan penyidik, penuntut umum atau hakim.

### **II.2.9 Pengamanan**

Prinsip Pengamanan pada rutan kelas I Bandung dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik masyarakat. Keamanan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan dan narapidana kekerasan kepada petugas dan pengunjung dan mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan terhadap tahanan seperti bunuh diri. Keamanan juga menjadi ujung tombak pencegahan pengulangan tindak pidana dan pelarian, pencegahan ini biasanya terjadi ketika adanya kerusuhan atau pembakaran pada tata tertib dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk ke dalam rutan. Pelaksanaan pengamanan di rutan kelas I Bandung tidak dapat dipisahkan dari kepentingan untuk menjaga tahanan dengan mengedepankan asas praduga yang tidak bersalah, dalam melaksanakan fungsi pengamanan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian petugas keamanan yang dimana pengamanan dengan tindakan yang berlebihan dengan tidak mengabaikan hak-hak dasar yang akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh WBP akan dikenai sanksi disiplin yang salah satunya penempatan di ruang isolasi atau tutupan sunyi, penjatuhan sanksi ini tidak lepas dari penegakan disiplin dan pengamanan, akan tetapi rasa keadilan dan tindakan yang tidak sewenang-wenang harus diterapkan didalamnya.



Sistem keamanan secara formal dijalankan oleh Departemen Keamanan Lapas dan memiliki jam kerja yang sama dengan staf di area lain. Selain itu, tim keamanan akan memiliki hingga empat tim dengan rencana tugas berikut:

Shift 1 mulai bertugas pada pukul 07:00 pagi hingga 14:00 Siang.

Shift 2 mulai bertugas pada Pukul 14:00 siang hingga 20:00 Malam.

Shift 3 mulai bertugas pada Pukul 20:00 malam hingga 07:00 Pagi.

Pada waktu sibuk kerja, Bagian shift 3, Mendapatkan jatah kerja yakni mulai pukul 20:00 malam sampai puku 07:00 pagi, Regu bagian Pengamanan akan dibantu oleh petugas yang piket pada hari tersebut dan barisan staf bidang lain sebanyak 1 (satu) orang. Pelaksanaan tugas pengamanan pada malam hari, penugasan diberikan kepada petugas yang memiliki kontrol dari barisan pejabat struktural, waktu patroli harus dilakukan pada pukul 12:00 malam sampai dengan pukul 4 subuh.

## **II.2.10 Pembinaan Kerohanian**

Pembinaan Kerohanian adalah salah satu program pembinaan bagi setiap Warga Binaan Pemasarakatan selama menjalani masa hukuman di rutan/lapas, tujuan dari pembinaan tersebut ditujukan untuk agar Warga Binaan Pemasarakatan merasa lebih dekat, taat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa

### **II.2.10.1 Pembinaan Kerohanian Islam**

Pembinaan pada Warga Binaan Pemsarakatan dilakukan di Pondok Pesantren Da'arut Taubah yang berda di dalam rutan, kegiatan yang dilakukan para Warga Binaan Pemasarakatan yang beragam Islam meliputi tiga bentuk kegiatan yaitu kurikuler, ko kurikuliler, ekstra kulikuler dan berikut kegiatan isi kegiatan kerohanian Islam berikut ini :

#### **a. Kegiatan Kurikuler**

Kegiatan yang diajarkan kepada Warga Binaan Pemasarakatan oleh pihak rutan meliputi kegiatan pengajaran agama yang mendasar yang wajib dilakukan seperti

membaca Al-Qur'an, sholat lima waktu, istigosah, sholat tarawih jika berada di bulan Ramadhan.

**b. Kegiatan Ko-Kurikuler**

Kegiatan ini merupakan pengajaran yang tidak harus dilakukan oleh semua WBP karena untuk melakukan kegiatan ini harus ada kemauan yang lebih dari WBP itu sendiri, isi dari kegiatan ko-kurikuler meliputi pelathian dakwah dan retorika, pelatihan Qioaratul/Tilawati Qur-an, mengumpulkan atau mendistribukan zakat infaq dan shadaqah, dan menyelenggarakan kegiatan penyembelihan qurban.

**c. Kegiatan Extra Kulikuler**

Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan yang meliputi pelatihan mengurus jenazah dan seni qasidah.



Gambar II 5 : Kegiatan Kerohanian Muslim

Sumber : <https://ceklissatu.com/>

**II.2.10.2 Peserta Kegiatan Warga Binaan Pemaasyarakat**

Warga Binaan Pemasyarakatan dan santri yang mengikuti kegiatan keagamaan islam di Pondok Pesantren Daarut Taubat di batasi 75 orang per-bagian.

### **II.2.10.3 Jadwal Kerohanian Islam Warga Binaan Pemasyarakatan**

Kegiatan pembinaan agama islam yang dilakukan WBP tehhitung rutin khususnya pada kegiatan dasar (kegiatan kurikuler) dan dilaksanakan pada hari Senin sampai Sabtu dimulai pada pukul 8 pagi hingga setengah 1 siang,

### **II.2.11 Pembinaan Kerohanian Kristen**

Kegiatan Rohani Kristen dan Protestan dan Penjara beroperasi dalam kemitraan dengan Pelayanan Misionaris Kristen Katolik (BSFFKK). Acara diadakan 4 kali seminggu.



Gambar II 6 : Kegiatan Kerohanian Nasrani

Sumber : <https://rutankelas1bandung.com/>

### **II.2.12 Bimbingan Kegiatan Kerja**

Kegiatan ini merupakan bentuk perwujudan pembinaan yang efektif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan selama berada di dalam rutan, di jajaran rutan pembinaan kegiatan kerja berfokus kepada yang berminat ataupun yang sudah menjejaki perkembangan keahlian dasar adan ahli agar berguna kembali ketika sudah tidak tahanan atau narapidana bebas.

### **II.2.12.1 Visi dan Misi Bimbingan Kegiatan Kerja**

#### **Visi**

Menciptakan keseimbangan kemampuan kognitif, Afektif dan keterampilan teknis Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam perannya sebagai makhluk sosial yang ditandai dengan kemampuan produktivitas.

#### **Misi**

Melaksanakan bimbingan kegiatan kerja melalui pemberdayaan potensi dan pendayagunaan hasil dalam kerangka pembentukan manusia yang produktif mandiri dan bertanggung jawab.

### **II.2.12.2 Tujuan Bimbingan Kegiatan Kerja**

- Membentuk warga binaan menjadi manusia yang produktif serta memiliki keterampilan teknik untuk menopang kehidupannya.
- Memberikan kemampuan untuk dapat hidup serasi dengan masyarakat dalam rangka ketertarikan untuk mentaati etika, norma, tata nilai yang berlaku, serta hukum normatif lainnya.

### **II.2.12.3 Sasaran Bimbingan Kegiatan Kerja**

#### **a. Sasaran fungsional**

1. Tumbuhnya motivasi untuk meningkatkan kemampunan dan keterampilan teknis pada bidang yang menjadi pilihannya.
2. Peningkatan kemampuan teknis psikomotorik ditandai dengan penguasaan berbagai jenis keterampilan kerja baik secara kalitatif maupun kuantitatif

#### **b. Sasaran Program**

1. Warga binaan yang belum mempunyai keterampilan dasar.
2. Warga binaan yang sudah mempunyai keterampilan dasar.

### **II.2.12.4 Metodologi Bimbingan Kegiatan Kerja**

Metodologi yang dikembangkan meliputi tiga kategori, yaitu teknik rekrutmen, metode pelatihan, dan metode pembinaan dengan uraian sebagai berikut:

**a. Teknik Rekrutmen**

1. Penjajagan awal dan deteksi dini yang merupakan mengamati dan mempelajari potensi-potensi yang dimiliki Warga Binaan Pemasyarakatan baik dari dokumen administratif, pengamatan langsung maupun dari sumber lainnya.
2. Seleksi yang dilakukan seperti kegiatan psiko test, memilih Warga Binaan Pemasyarakatan dengan skala prioritas berkenan dengan potensi-potensi yang dimiliki.
3. Motivasi yang merupakan kegiatan pengkondisian sikap mental Warga Binaan Pemasyarakatan yang lulus seleksi dalam rangka menyiapkan dan memantapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar tumbuh dengan keinginan untuk mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan diikutinya dengan sebaik-baiknya, serta tumbuh kesadaran bahwa kegiatan tersebut akan sangat bermanfaat bagi kehidupannya setelah bebas.

**b. Metode Pelatihan**

Metode Pelatihan adalah kegiatan belajar dengan waktu, tempat, materi, dan metodologi tertentu dengan tujuan dan sasaran tertentu pula dengan 2 metode.

1. Teori mencakup materi-materi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomis produktif
2. Praktek mencakup kegiatan yang diarahkan pada pemantapan penguasaan teknik-teknik dan keterampilan yang telah diajarkan.

**c. Metode Pembimbingan**

Metode pembimbingan dengan pola berjengjang, yaitu untuk setiap bidang usaha dilaksanakan oleh kelompok kerja (POKJA) yang terdiri dari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai pelaksana, satu kelompok kerja yang dibimbing oleh seorang supervisor yang ditunjuk dari petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas kelancaran usaha dalam ruang lingkup bidang usaha yang menjadi tanggung jawabnya, supervisor-supervisor tersebut dibimbing oleh Kasubsi Bimbingan Kegiatan.

Berikut Bentuk-bentuk Bimbingan Kegiatan Kerja :

**a. Band Musik**

Kegiatan ini bukan merupakan salah satu bentuk pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang meyalurkan minat dan bakat musik.



Gambar II 7 : Latihan Band Musik 29

Sumber : <https://rutankelas1bandung.com/>

**b. Tarung Derajat**

Kegiatan ini merupakan bentuk pengembangan diri dan pertunjukan seni yang dilakukan oleh keluarga lapas yang ahli di bidangnya. Pada acara Hari Bakti rutan, Kepala rutan Supratman mengatakan, “Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai kodratnya, dan gelar Tarung mengubah manusia melalui pendidikan jasmani, memanusiation teknik olahraga, mengolah pikiran, dan mengolah hati nurani menurut salah satu dari 10 Prinsip Korektif untuk memberikan kesempatan bagi orang yang tersesat.



Gambar II 8 : Pertunjukan Seni beladiri Di hari Pemasarakatan ke 59

Sumber : <https://terasmedia.co/>

### c. Sablon

Divisi Sablon merupakan divisi yang sudah ada dari dulu setelah Divisi Barbershop dengan kemahiran yang dimiliki oleh koordinator/Petugas Juara maka terlahirlah Divisi Sablon, Pesanan yang terus menerus memiliki nilai dan ciri khas dan sejarah yang panjang divisi ini mampu menembus pasar Nasional maka dari itu divisi ini memprioritaskan kecepatan, ketepatan, kualitas produk dan harga yang bersahabat maka dari itu konsumen tidak harus lagi ragu untuk membeli produk Kaos yang dibuat oleh divisi ini.



Gambar II 9 : Kegiatan pembuatan kaos sablon

Sumber : Rutan kelas I Bandung

Adapun inovasi yang dibuat koordinator divisi sablon bekerja sama dengan Warga Binaan Pemasyarakatan “BIMKER RUTAN JUARA” sehingga tercipta sebuah *Brand* kaos dengan nama “*YOUTHREVOLUTION*”.

### d. Twenty Nine Cafe

Coffe Bui julukan pertama yang tercipta disaat awal pembukaan divisi baru di rutan kelas I Bandung yang di ambil alih oleh Bimbingan Kegiatan Kerja (BIMKER) sebagai tempat untuk warga binaan yang ingin dan mau mengikuti kegiatan kerja sebagai barista di bawah kepemimpinan Kasubsi BIMKER Resnu Parada Andhika yang saat itu memegang kendali Kasubsi BIMKER,





Gambar II 10 : Kegiatan Twenty Nine Cafe

Sumber : Rutan kelas I Bandung

Inovasi terbaru di rutan Kelas I Bandung khususnya di bidang barista dibantu oleh warga binaan akhirnya Coffe Bui berhanti nama menjadi Twenty Nine Cafe yang menyajikan bukan hanya kopi. Beberapa varian makanan dan minuman yang higienis membuat Twenty Nine Cafe di sukai oleh warga binaan maupun masyarakat yang memberkunjung ke dalam rutan.

#### **e. Tata Boga**

Tata Boga adalah suatu Bimbingan Kegiatan Kerja (BIMKER) yang pada dasarnya warga binaan yang mempunyai keahlian atau hoby memasak, mereka dapat mempelajari dan mengembangkan keahliannya pada kegiatan ini, tujuan adanya kegiatan ini agar warga binaan permasyarakatan dapat memiliki keahlian yang dapat disalurkan kepada masyarakat.





Gambar II 11 : Kegiatan tata boga

Sumber : Rutan kelas I Bandung

#### f. *Barbershop*

Barbershop adalah divisi yang terhitung sudah lama di BIMKER, pada tahap pembangunan ruangan untuk subseksi BIMKER *Barbershop* ini sudah ada, divisi yang menjadi era munculnya divisi-divisi baru yang sampai sekarang terus bertambah, keuntungan bagi warga binaan merkipun mereka terbelenggu dalam jeruji besi tidak mustahil bagi HAM mereka untuk terabaikan, dengan adanya *Barbershop* ini warga binaan lain yang mahir dalam bidangnya dapat membantu warga binaan lainnya untuk memotong rambut seperti yang diinginkan selagi dalam batasan yang tertera pada aturan rutan.



Gambar II 12 : Kegiatan *barbershop*

Sumber : Rutan kelas I Bandung

#### **g. Binatu Laundry**

Divisi ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kebersihan dan kesehatan warga binaan karena, kegiatan yang diberlakukan pada divisi ini yaitu menyediakan jasa mencuci baju untuk warga binaan. Kewaspadaan yang sangat diperlukan karena bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia atau deterjen yang dikhawatirkan mencemari lingkungan ataupun kesehatan para warga binaan. Sistem yang dijalankan sangat baik dan tidak kalah dengan laundry pada umumnya di luar area rutan. *Laundry* ini sudah menyediakan mesin cuci dan yang bekerja pada divisi ini harus tahu tentang cara menggunakannya.

#### **h. Menjahit**

Divisi Menjahit saling berkaitan dengan divisi sablon karena divisi ini membutuhkan satu sama lain hal ini karena sablon kain harus melalui proses penjahitan yang dimana setelah kaos dijahit dan disesuaikan dengan keinginan konsumen misalnya ukuran, model, desain dan pemilihan bahan kain. Divisi ini tidak hanya hanya membuat kaos untuk warga binaan dan para petugas juara namun dapat juga menerima jasa permak baju kaos dan kemeja seperti jasa ganti kancing, resleting, sampai memasang emblem bordir. Demi memenuhi kebutuhan konsumen, BIMKER menyediakan beberapa mesin jahit guna mempercepat

pengerjaan produk dan tenaga ahli dari warga binaan agar kualitas, ketepatan dan kecepatan yang terus dipacu, hal ini membuat divisi menjahit menjadi andalan untuk warga binaan yang ingin permak kaos atau kemeja.



Gambar II 13 : Kegiatan Menjahit

Sumber : Rutan kelas I Bandung

#### i. Divisi 3P

Divisi perkebunan, peternakan dan perikanan atau disingkat Divisi 3P adalah divisi yang berkegiatan dengan hewan oleh karena itu divisi ini memegang kepemimpinan dengan hewan dan sayuran dengan lahan yang berada di luar bersebelahan dengan dinding akhir maka divisi ini harus diawasi dengan ketat karena area tersebut steril bagi warga binaan biasa. Tidak sembarang orang bisa masuk area ini karena tingkat resiko yang tinggi untuk terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, bercocok tanam dan memberikan pakan bagi ikan maupun unggas di peternakan untuk kegiatan pembinaan kemandirian.

## j. Otomotif

Divisi Otomotif merupakan bagian BIMKER yang pada dasarnya mengacu pada peralatan berat dan besar, menerima jasa servis yang tidak kalah dengan bengkel-bengkel di luar area rutan pada umumnya. Selain itu Divisi ini juga menyajikan *Custom Motor*, warga binaan yang bekerja pada divisi ini memiliki kemampuan yang inovatif, produktif dan aktif, serta diharuskan memiliki ketelitian yang tinggi sehingga hasil produk yang dihasilkan dapat memuaskan konsumen.



Gambar II 14: Kegiatan Otomotif

Sumber : Rutan kelas I Bandung

Koordinator BIMKER juga mempunyai inovasi dalam produksinya dengan tidak hanya di bidang otomotif. Namun dengan produksi tidak dibatasi pada bidang otomotif termasuk produk-produk lain seperti kandang burung. Permintaan yang terus menerus datang membuat divisi ini terus mengalami kemajuan yang signifikan dalam bidangnya.





Gambar II 15 : Kegiatan Pembuatan kandang unggas

Sumber : Rutan kelas I Bandung

### k. Perkayuan

Divisi Perkayuan adalah produksi di bidang mebel yang membuat meja dan lemari sesuai dengan permintaan konsumen. Koordinator sangat berperan dalam membimbing warga binaan agar selalu waspada dalam melaksanan proses pengerjaan produk pada saat menggunakan mesin berat yang tentunya memiliki tingkat resiko yang. Produksi ini sangat didominan dengan permintaan yang bermacam-macam bahan seperti, kayu pinus dan *teak block* untuk membuat bahan produksi.



Gambar II 16 : Kegiatan pembuatan furniture

Sumber : Rutan kelas I Bandung

## **I. Print Mug**

Divisi ini berkegiatan memproduksi gelas cetak dengan desain yang menyesuaikan keinginan konsumen, koordinator yang mengawasi kegiatan ini harus mengetahui perkembangan desain dengan menyesuaikan jaman.

### **II.2.13 Target dan manfaat Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan**

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk memperlancar Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak yang berngkutan dengan perkaa serta keselamatan dan keamanan pada benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Sidang pengadilan, serta benda-benda yang dirampas yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

#### **II.2.13.1 Fungsi**

Pasal 3 UUD No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan: “Warga Binaan Pemasyarakatan dipersiapkan untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam masyarakat secara sehat sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

#### **II.2.14 Program Layanan Kesehatan Dasar**

Program ini dilaksanakan setiap hari kerja dan berupaya menyediakan layanan kesehatan baik secara pemeriksaan, pemberian obat- obatan dan konsultasi medis serta melayani WBP yang berobat dengan jenis penyakit lain maupun bagi WBP

yang sakit, Melaksanakan pemeriksaan tahanan baru dengan mencatatnya dalam form Berita Acara Kesehatan Tahanan Baru.



Gambar II 17 : Proses pemeriksaan Kesehatan WBP

Sumber : Rutan Kelas I Bandung

Program ini meliputi layanan kesehatan umum serta kesehatan mulut dan gigi. Pada program ini petugas (dokter) memberikan rujukan ke layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan para pasien. Seringkali PITC dilakukan dari program layanan dasar ini misal pasien yang datang dengan Infeksi Menular Seksual (misalkan : kencing nanah), TB Paru, infeksi saluran nafas berulang, penyakit kulit berulang, atau masalah kesehatan mulut dan gigi berulang dan penyakit-penyakit yang memerlukan penanganan segera/secepatnya.

Dan berikut program layanan kesehatan :

**a. Program komunikasi, informasi dan pendidikan**

Program ini disampaikan dengan cara nontradisional, termasuk pendidikan tentang AIDS/HIV, narkoba, risiko infeksi HIV (berbagi jarum suntik dan seks yang tidak aman), dan merawat diri sendiri dan masalah yang terkait dengan orang lain. Itu adalah salah satu kegiatan saya sehari-hari. masalah kesehatan pengguna narkoba. KIE di rutan kelas I Bandung disediakan dalam bentuk penyuluhan, *booklet*, poster, foto dan format lainnya yang mudah diakses oleh narapidana (Katalog Profil Rutan Bandung 2016).

Penyuluhan dilakukan secara berkala para petugas penyuluh dan penjangkau Perawat dan Petugas non Medis dari rutan yang dibantu oleh LSM GRAPIK masuk ke blok-blok tahanan. Adapun tujuan program ini ini meningkatkan pengetahuan dan sikap yang dapat mendorong perubahan perilaku dalam mengurangi resiko terinfeksi HIV, menyediakan dan memberikan informasi yang benar dan tepat guna. Program ini didukung dana dari *HIV Cooperation Program Indonesia (HCPI)* dan *Global Fund* melalui Dirbinsustik Kementerian Hukum dan HAM.

**b. Program Konsultasi dan Relawan tes HIV**

Program ini merupakan salah satu cara yang diadakan untuk mengecek Kesehatan masyarakat berfungsi sebagai pintu gerbang ke semua layanan medis HIV/AIDS yang sedang berlangsung. Program ini dapat didasarkan pada kebutuhan klien dengan menyediakan layanan yang tepat waktu dan sesuai untuk orang HIV-positif dan negatif. rutan memiliki tiga konsultan yang terus dilatih.

Intervensi efektif yang memungkinkan klien untuk meneliti dan memahami risiko infeksi HIV, menerima informasi tentang HIV/AIDS, mendidik diri mereka sendiri tentang situasi mereka, mengurangi perilaku berisiko, dan bertanggung jawab untuk mencegah penularan HIV. gaya hidup sehat.



Gambar II 18 : Kegiatan Penyuluhan

Sumber : Rutan kelas I Bandung



Salah satu tujuan VCT adalah untuk meningkatkan kesehatan umum narapidana yang berisiko, termasuk menemukan pengobatan untuk infeksi oportunistik (I.O.). Dalam hal ini misalnya untuk pasien HIV didapatkan I.O.TB paru, klien langsung diperiksa oleh petugas (dokter) untuk mendapatkan obat anti tuberkulosis, rutan segera menghubungi Puskesmas Ibrahim Ajeh, Dinas Kesehatan Kota Bandung departemen untuk melaporkan kasus tuberkulosis. Selain itu, dalam upaya implementasi program pencegahan HIV/AIDS di lapas dan rutan. Dinas Kesehatan Kota Bandung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan alat tes dan peralatan pendukung lainnya.

### **c. Program Penjangkauan dan Pendampingan**

Disebut juga dengan istilah *outreach*, program ini merupakan proses penjangkauan langsung yang dilakukan secara aktif, baik secara kelompok maupun individu, kepada para narapidana, terutama bagi yang berisiko tinggi. Stigma dan diskriminasi terhadap status pengguna narkoba begitu kuat sehingga sulit untuk mendekati kelompok ini secara lebih formal. Satu orang petugas outreach dan dua orang petugas konseling ditempatkan di rutan, dan kegiatan *outreach* rutin dilakukan dua kali dalam sebulan melalui kegiatan konseling dan pertukaran yang didukung oleh LSM GRAPIK ke dalam blok penjara.

Kegiatan ini akan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat pengguna narkoba dan memberikan informasi yang tepat tentang bahaya HIV/AIDS dan efek sampingnya untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko efek samping yang mungkin terjadi. Sosialisasi juga bertujuan untuk menyebarkan informasi, memotivasi dan mengajak orang lain untuk meningkatkan kesadaran agar pengguna narkoba dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Program ini juga didukung oleh Global Fund.

**d. Program Pendidikan Sebaya (Peereducator) dan KDS (Kelompok Dukungan Sebaya)**

Program ini tidak dapat dipisahkan dan berjalan seiring dengan penjangkauan dan pendampingan. Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2010 dengan dukungan LSM GRAPIK. Program pendidikan sebaya untuk pengguna narkoba terutama untuk jarum suntik atau Pengguna Jarum Suntik (Penasun) telah terbukti lebih efektif dalam menarik pengguna narkoba suntik baru daripada program yang dijalankan oleh peserta Teman Sebaya. Prinsip utama program pencegahan HIV adalah keterlibatan mantan pengguna dan penyuntik. Orang-orang ini masih aktif terlibat dalam desain, promosi, dan penyampaian layanan injektor. Program ini didukung dengan pendanaan dari HCPI melalui Dirbinsus Departemen Hukum dan HAM. Intervensi media sosial menggunakan teman sebaya lebih efektif dan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan program di kelompok sasaran
2. Terjemahkan informasi teknis ke dalam konsep yang dapat dimengerti
3. Memahami norma dan nilai dalam kelompok Penasun dan mengidentifikasi strategi perubahan perilaku positif
4. Mengenali hambatan kontekstual untuk maju
5. mengurangi risiko
6. Membangun kepercayaan antar kelompok Pengguna Jarum Suntik (Penasun)
7. KDS Buka Tutup Kegiatan Pertemuan dengan LSM Grafis



Gambar II 19 : Pelaksanaan kegiatan program pendidikan sebaya

Sumber : Rutan kelas I Bandung

**e. Program Terapi Substitusi (Terapi Metadon)**

Terapi substitusi hanya dapat digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan Opioid (Obat bius). Untuk pengguna opioid disebut juga dengan Hard Core Addict (pengguna Opioid yang telah bertahun-tahun menggunakan opioid suntikan), yang mengalami kekambuhan kronis dan berulang kali menjalani terapi ketergantungan, maka sudah selayaknya dipertimbangkan untuk mengikuti program terapi substitusi. Kriteria yang harus dipenuhi oleh klien (PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON atau PTRM), Berikut :

1. Memenuhi kriteria ketergantungan heroin sesuai standar yang sudah ditentukan.
2. Batas minimum usia 18 tahun atau melebihi..
3. Penggunaan jarum suntik yang kronis: penggunaan minimum 1 tahun, keparahan.
4. Ketergantungan yang dinilai dengan toleransinya terhadap heroin dan telah.
5. Mengalami kegagalan yang berulang kali dengan modalitas terapi lain..
6. Pengguna Jarum Suntik (Penasun) yang mengalami sakit yang luar biasa dan adanya kemungkinan resiko terjangkit tinggi bila tidak mengikuti program ruman metadon.
7. Usia di bawah 18 tahun dengan kondisi khusus dan dinilai perlu mendapatkan terapi ruman dapat mengikuti program ini.

Kementerian Hukum Dan HAM. rutan kelas I Bandung merupakan satelit penyelenggara PTRM bekerjasama dengan RS Pengampu yaitu RSHS Bandung. Sasaran program ini para penasun yang sudah mengalami kekambuhan kronis dan telah berulang kali menjalani ketergantungan NAPZA. Para penasun yang terinfeksi HIV dan telah menjalani terapi ARV tetapi masih aktif menggunakan NAPZA Tujuan PTRM:

1. Mengurangi resiko tertular atau menularkan HIV /AID serta penyakit lain yang ditularkan melalui darah ( Hepatitis B dan C).
2. Memperkecil resiko overdosis dan penyakit kesehatan lain.
3. Mengalihkan dari zat yang disuntik ke zat yang tidak disuntikkan dan minum.

4. Mengurangi penggunaan zat NAPZA yang beresiko misalnya peralatan suntik yang dipakai secara bergantian atau tidak steril, memakai bermacam macam NAPZA.
5. Bersama *Poly Drug Use*, menyuntikkan tablet atau disaring terlebih dahulu.
6. Mengurangi dorongan dan kebutuhan pecandu untuk melakukan tindak kriminal.
7. Menjaga hubungan dengan pengguna NAPZA.
8. Mengevaluasi kondisi kesehatan klien dari hari ke hari.
9. Memberi konseling rujukan dan perawatan.
10. Membantu pengguna NAPZA menstabilkan hidupnya dan kembali ke komunitas umum.
11. Kegiatan pemberian terapi metadon cair

Pendaftaran diberlakukan sebelum berkunjung waktu hari diberlakukan pada hari yang sama namun berbeda jam yaitu pada sesi pagi pada pukul 08:30 WIB hingga 10:45 WIB dan sesi siang pada pukul 12:30 WIB hingga 13:45 WIB pada hari Senin-Kamis dan sesi pagi 08:30 WIB hingga 10:45 WIB pada hari sabtu.

#### **f. Program Perawatan dan Pengobatan HIV/AIDS**

Secara rutin petugas (dokter dan perawat) melakukan perawatan dan pengobatan pada pasien dengan HIV/AIDS, baik yang sudah muncul IO (Infeksi Oportunistik) atau belum. IO terbanyak adalah TB paru. Screening TB selalu dilakukan secara berkala dan setiap pasien TB Paru dilakukan VCT/ PITC. Begitupun sebaliknya, pada pasien dengan HIV positif akan dilakukan tes sputum. Pemeriksaan sputum bekerjasama dengan PKM IBRAHIM ADJIE. Sedangkan untuk pemeriksaan CD4 dan therapi ARV kami bekerjasama dengan klinik teratai RSHS Bandung.

#### **g. Program Family support**

Program Family Support dilakukan terhadap keluarga WBP penyalahguna NAPZA dan ODHA sehingga keluarga memberi dukungan pada WBP tersebut selama berada di rutan agar tetap semangat dan dapat berperilaku hidup lebih sehat dan mandiri. Diharapkan anggota keluarga WBP tersebut memiliki pengetahuan

tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang memadai untuk diterapkan pada keluarganya saat bebas

#### **h. Program kegiatan Kader kesehatan**

Kader didefinisikan sebagai tenaga sukarela warga binaan pemasyarakatan yang berperan dalam kelancaran pelayanan kesehatan. Tujuan pembinaan kader khususnya bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan narapidana di rutan kelas I Bandung bukan ditujukan untuk narapidana, melainkan untuk keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri sesuai dengan prinsip. , Kesehatan adalah partisipasi aktif warga lain yang menerima perawatan dalam pelaksanaan program. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh kader rutan kelas I Bandung adalah:

1. Melaksanakan pendataan warga binaan lain yang sakit.
2. Melaksanakan pendampingan bagi pasien yang berobat ke klinik.
3. Memberikan penyuluhan kesehatan pada sesama warga binaan .
4. Memberi dan membantu petugas dalam pelayanan kesehatan.

## **II 2.15 Penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan bekerjasama dengan LBH Bandung kepada WBP rutan kelas I Bandung diselenggarakan secara rutin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bantuan hukum gratis yang diberikan oleh LBH Bandung kepada WBP dalam pembelaan hak-hak sebagai tahanan yang masih menjalani proses persidangan, Penyuluhan dan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kegiatan dilaksanakan empat kali dalam tiap bulannya, Materi yang diberikan diantaranya penjelasan mengenai pelayan dalam rutan, Hak dan kewajiban WBP, Penjabaran program kegiatan pembinaan agama, kesenian, pramuka, olahraga, Penjelasan tentang remisi dan program Cuti Bersyarat dan Menjelang Bebas, Program Pembebasan Bersyarat.

## **II.2.16 Kedudukan Program Kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan**

Program konseling, program layanan spiritual, dan program layanan kesehatan adalah wajib, dan program konseling ketenagakerjaan tidak diwajibkan tetapi dianjurkan, tetapi untuk kepentingan narapidana itu sendiri. Keputusan No. 47 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “napi yang sedang menjalani masa pengajian di rutan kelas I Bandung”, Peraturan ini diberlakukan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 47. Pada tanggal 19 2016, program Indonesia Pintar ditingkatkan.

## **II.2.17 Proses Pendaftaran Kunjungan**

Sebelum berkunjung, bagi masyarakat sipil yang ingin menjenguk tidak semudah yang dikiran mereka harus melewati beberapa tahapan yang ketat dan tidak sembarang barang bisa di bawa ke dalam area rutan. Pengunjung terlebih dahulu mengisi formulir dan diharuskan untuk mendaftar pada petugas yang bersangkutan dengan persyaratan pengunjung harus terlebih dahulu didata dengan menggunakan E-KTP, *Reader*, alat sidik jari dan kamera dan setelah pengunjung lolos pengujian maka formulir akan diberikan oleh petugas. Barang bawaan pengunjung harus dicek melalui X-Ray dan di bedah secara manual oleh petugas

dan selama barang di periksa, pengunjung akan diperiksa. Hal ini mencegah agar tidak ada barang ilegal yang masuk kedalam rutan. Setelah pengunjung bisa melewati tahapan yang ketat mereka bisa memasuki Area Ruang Kunjungan. Pengunjung dapat bertemu sanak saudara, teman, kenalan yang menjadi warga binaan selama 30 menit.

### II.2.17.1 Jadwal Kunjungan

Berikut Jadwal :

Hari Senin : 08:30-11:00 WIB

Hari Selasa : 08:30-11:00 WIB

Hari Rabu : 08:30-11:00 WIB

Hari Kamis : 08:30-11:00 WIB

Hari Sabtu : 08:30-11:00 WIB



Gambar II 20 : Papan jadwal kunjungan rutan kelas I Bandung

Sumber : Pribadi

### II.2.17.2 Jumlah Pengunjung

Menurut salah satu penjaga rutan, yaitu Mochammad Ridwan selaku pegawai rutan mengatakan jumlah pengunjung yang datang pada hari Senin-Kamis sebelum

pandemi rata-rata 300 orang. Hari Sabtu, rata-rata jumlah pengunjung meningkat, biasanya datang sambil membawa makanan dan minuman untuk berbicara kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

## **II.3 Persepsi Masyarakat**

### **II.3.1 Wawancara**

Observasi adalah suatu cara pengumpulan informasi dan informasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang akan diamati. Dengan kata lain, observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku yang sebenarnya. Dengan demikian, kegiatan observasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sulit diperoleh. Pengamatan diperoleh dari beberapa responden yang mengisi kuesioner melalui sebaran pertanyaan yang disebar melalui media sosial dan terjun langsung ke lapangan membuahakan hasil.

#### **II.3.1.1 Wawancara Masyarakat**

Fakta yang di dapat dari masyarakat melauai kuisisioner yang disebar langsung di lapangan. Jawaban yang diterima adalah 12 responden dari 13 responden yang diisi jawaban responden menyatakan bahwa mayoritas mengenal rutan sebatas tempat penampungan warga binaan. Kesan yang di dapat terhadap rutan sebagai tempat yang tidak memiliki kesan baik. Faktanya rutan merupakan tempat untuk menampung tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Sebenarnya pihak rutan sudah memberikan informasi mengenai luar dan dalam rutan melalui situs resmi dan saluran *youtube*. Akan tetapi pada laman website terdapat halaman yang belum diolah secara khusus masih terdapat ikon-ikon tertentu pada website, namun tidak bisa akses misalnya pada bagian santri dan pramuka pada halaman pembinaan kepribadian.



### II.3.2 Kuisisioner

- Wawancara, pengumpulan data menggunakan metode kuisisioner yang disebar melalui *online* dan langsung kelapangan guna mendapatkan data mengenai pengetahuan yang valid dari masyarakat luar area rutan.

### II.3.3 Hasil Kuisisioner


- Berikut hasil dari 31 tanggapan responden usia dari responden, yang didapatkan dari pengisian kuisisioner yang disebar mulai dari *online* hingga lapangan dan umur responden sudah di batasi dari umur 15 tahun ke atas dan seterusnya.

### II.3.4 Riset Kuisisioner Responden

Berikut hasil Wawancara :

#### a. Profesi

Pertanyaan Kedua yang diajukan dalam kuisisioner mengenai profil singkat kepada 31 responden mencakup profesi responden yang telah mengisi kuisisioner Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung, berikut jawaban yang telah terkumpulkan berjumlah :




Gambar II 21 : Diagram Batang profesi responden

Sumber : Pribadi

Berdasarkan diagram batang diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden kuisisioner berstatus sebagai pelajar dengan 38,7% adalah pelajar SMA dan 9,7% mahasiswa/mahasiswi.

### b. Pengetahuan Responden Mengenai Rutan

Pertanyaan pertama yang diajukan dalam kuisioner yang menguji pengetahuan dasar kepada publik terhadap 31 responden, responden yang telah mengisi kuisioner Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung, berikut jawaban yang telah terkumpulkan:




Sumber II 18 : Diagram pengenalan rutan

Sumber : Pribadi

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan responden kuisioner cukup mengenal dan dasarnya mengetahui rutan itu tempat seperti apa hal ini menunjukkan 54,9% mengenal tempat tersebut, 25,8% tidak sama sekali atau tidak bisa membayangkan sama sekali dan 19,4% mengenal sedikit mengenai rutan.

### c. Pengetahuan Responden mengenai lokasi Rutan Kelas I Bandung

Pertanyaan kedua yang diajukan dalam kuisioner yang menguji pengetahuan lokasi rutan kelas I Bandung terhadap 31 responden, responden yang telah mengisi kuisioner Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung, berikut jawaban yang telah terkumpulkan:



Gambar II 22 : Diagram Pengenalan Lokasi Rutan Kelas I Bandung.

Sumber : Pribadi


Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa responden kuisisioner cukup mengetahui lokasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung itu tempat seperti apa hal ini menunjukkan 54,8% mengetahui lokasi rutan, 41,9% tidak sama sekali tahu mengenai lokasi rutan dan 3,2% cukup mengetahui lokasi rutan.

#### d. Jumlah Responden yang pernah berkunjung

Pertanyaan ketiga yang diajukan dalam kuisisioner yang mengetahui apakah responden pernah berkunjung, melintas atau tidak pernah sama sekali ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung terhadap 31 responden, responden yang telah mengisi kuisisioner Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung, berikut jawaban yang telah terkumpulkan :

Pernahkah anda berkunjung ke area dalam atau luar Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung Sebelumnya (RUTAN Kebonwaru) ?

31 responses



Gambar II 23 : Diagram responden pernah atau tidaknya berkunjung ke Rutan Kelas 1 kota Bandung.

Sumber : Pribadi

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden kuisisioner tidak familiar dengan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung, Hal ini tertera pada diagram 71% responden tidak pernah melintas atau berkunjung, 19,4 pernah melintas dan berkunjung dan sisanya 9,7% masih ragu karen tidak yakin apakah tempat itu merupakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung.


**e. Alasan Responden yang pernah berkunjung atau meliuntasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung**

Pertanyaan keempat yang diajukan dalam kuisisioner yang mengetahui alasan responden pernah berkunjung, melintas atau tidak pernah sama sekali ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung terhadap 31 responden, responden yang telah mengisi kuisisioner Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung, berikut jawaban yang telah terkumpul berikut ini:

- 24 dari 31 responden mengatakan atau menulis tidak mengetahui.
- 3 dari 31 responden mengatakan atau menulis hanya melintas.
- 2 dari 31 responden mengatakan atau menulis melihat penampilan anak untuk acara yang diadakan di rutan.

**f. Pengetahuan Responden Mengenai Keberadaan Website dan Youtube Rutan**

Pertanyaan kelima yang diajukan dalam kuisisioner yang mengetahui apakah responden pernah mengetahui atau tidak sama sekali rutan memiliki website resmi dan saluran youtube terhadap 31 responden, responden yang telah mengisi kuisisioner rutan, berikut jawaban yang telah terkumpulkan:




Gambar II 24 : Diagram responden pernah atau tidaknya mengetahui keberadaan website dan saluran youtube resmi rutan kelas I Bandung.

Sumber : Pribadi

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa responden kuisisioner kurang mengetahui keberadaan website dan saluran youtube resmi Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung, hal ini tertera pada diagram yang menunjukkan 71% responden tidak mengetahui, 12,6% mengetahui, dan 16,1% ragu.

**g. Pilihan Responden Mengenai Program Wajib dan Non Wajib Rutan**



Gambar II 25 : Diagram Responden Mengenai Program Wajib dan Non Wajib Rutan

Sumber : Pribadi

Data diagram yang dikumpulkan diambil dari *form* yang disebar melalui whatsapp dan hasilnya terkumpul 36 responden dengan memilih 81% atau 29 suara memilih program wajib yang diisi dengan pembinaan kerohanian, untuk responden yang memilih program non wajib yang terdiri dari beberapa program dari program bimbingan kegiatan kerja terkumpul 19% atau 7 suara.

### **II.3.5 Kesimpulan dari Kuisisioner**

- Mayoritas Masyarakat tidak terlalu mengetahui definisi dari rutan.
- Responden cukup mengetahui lokasi dari rutan kelas I Bandung.
- Responden mayoritas hampir tidak pernah mengunjungi rutan kelas I Bandung.
- Mayoritas responden cukup mengetahui bahwa rutan kelas I Bandung yang mempunyai website resmi dan saluran youtube.

Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa responden kuisisioner kurang mengetahui bahwa informasi mengenai rutan kelas I Bandung untuk publik ada pada website dan saluran youtube resmi, hal ini tertera pada diagram yang menunjukkan 64,5% responden tidak mengetahui, 19,4% mengetahui, dan 16,1% ragu.

### **II.3.6 Kesimpulan dari Observasi dan Wawancara**

- Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, sebagian Masyarakat tidak banyak pengetahuan mengenai rutan kelas I Bandung ataupun rutan yang lainnya.
- Informasi mengenai rutan pada situs tidak di kembangkan dengan baik oleh pihak rutan.
- Wajar jika masyarakat tidak tahu mengetahui informasi pelayanan rutan karena ketatnya pengamanan dan aturan khususnya pengambilan informasi berupa gambar atau video yang diambil tanpa izin dan disebar luaskan tanpa konteks.

### **II.3.7 Pihak Rumah Tahanan Negara 1 Kelas Kota Bandung**

Menurut Surya Widjaya selaku Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menempati rutan Kelas I Bandung diperlakukan dengan baik sama halnya anak didik yang ada di sekolah namun perlakuan tersebut agak bersifat khusus, bahkan kami beri mereka pendidikan dan kami berikan program-program yang bermanfaat bagi mereka agar bisa bermanfaat bagi masyarakat ketika bebas, di Rumah Tahanan Bandung ada semacam program memotong masa tahanan bagi WBP dengan memberikan mereka pekerjaan dengan kesesuaian keahlian mereka.

## **II.4 Resume dan Rencana Perancangan**

### **II.4.1 Resume**

Dari permasalahan kurangnya informasi mengenai rutan khususnya dipelayanan terhadap warga binaan kepada masyarakat, penting sebuah informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat dan dipergunakan secara benar. Selain dapat mengharumkan nama rutan. Informasi juga dapat memberikan pengetahuan baru atau mengubah pandangan yang tidak diketahui oleh masyarakat.

### **II.4.2 5W1H**

5W1H disebut juga dengan “adiksimba” yang merupakan sebuah istilah yang mengatikan unsur yang digunakan untuk memahami inti pada sebuah berita dan juga menentukan suatu bahasan pokok berita, unsur-unsur pada meliputi 6 kata tanya

yaitu *What* (apa), *Where* (dimana), *When* (Kapan), *Who* (siapa), *Why* (kenapa), dan *How* (bagaimana).

#### **II.4.2.1 5W1H Objek Perancangan**

##### ***What* (apa)**

- a. Apa tujuan yang Anda Teliti dan rancang ?
  - Rumah Tahanan Negara Kelas I Kota Bandung.
- b. Apa yang menjadi masalah utama dalam penelitian untuk Objek Penelitian Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung ?
  - Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara kelas I Bandung Khususnya mengenai kondisi Warga Binaan Masyarakat dan pelayanan terhadap Warga Binaan Masyarakat di rutan.

##### ***Why* (Kenapa)**

- a. Kenapa Masalah mengenai pengetahuan dan pemahaman mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan di rutan kelas I Bandung menjadi sasaran untuk menjadi masalah utama ?
  - Hasil dari riset lapangan peneliti sekaligus perancang bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan ketika di dalam dan setelah bebas masih terbilang minim.

##### ***Where* (dimana)**

- a. Dimana letak tempat anda meneliti dan merancang ?
  - Rutan kelas I Bandung

##### ***When* (Kapan)**

- a. Dikarenakan ketatnya peraturan di dalam rutan khususnya mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan, mengenai hal tersebut sampai berapa lama Warga Binaan Pemasyarakatan dapat diamati oleh perancang ?

- Waktu aktif keluar Warga Binaan Pemasyarakatan mengikuti waktu aktif para pegawai rutan, yakni 8 jam yang di mulai dari pukul delapan 8 sampai pukul 2 siang.

***How (bagaimana)***

- a. Bagaimana anda mencari solusi agar ketidaktahuan masyarakat mengenai dapat dikurangi namun adanya peraturan mengenai perlindungan informasi mengenai Warga Binaan pemasyrakatan di dalam rutan diberlakukan ?
  - Untuk hal ini perancang akan merancang informasi yang beebentuk media cetak, hal ini dilakukan setelah melakukan riset lapangan langsung khususnya peraturan yang boleh/tidak bolehnya kita sebagai pengunjung bertindak di dalam rutan, semisal peraturan pengambilan gambar dan video tidak diperkenankan, hal ini dikhawatirkan pengambilan agar tidak terjadinya penyalahgunaan informasi pada bagian dalam.
- b. Bagaimana cara anda meyakinkan pihak yang terlibat dari perancangan ini khususnya pihak rutan ?
  - Untuk meyakinkan pihak rutan perancang harus memiliki izin yang yang dikeluarkan oleh instansi yang ditujukan kepada pihak Kantor Wilayah Atau kanwil dan surat izin instansi yang ditujakn ke rutan, hal ini bertujuan agar dokumen yang kita pegang ke dalam rutan saya sebagai perancan tidak dicuragai sebagai orang yang tidak-tidak di dalam rutan, dan untuk menghormati pihak rutan perancang akan mengikuti batasan peraturan yang ada khususnya mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan.